



KEPUTUSAN LURAH TOKASENG

Nomor : 02 / KTS / I / 2026

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL KELURAHAN SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN TOKASENG

LURAH TOKASENG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Lurah Tokaseng.
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
 9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

- Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Kelurahan Tokaseng
- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis ;
- Tim Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .

KETIGA

Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Kelurahan dan dana lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEENAM

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 2 Januari 2026



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Tellu Siattinge
3. Kepala Upt.Puskesmas Tellu Siattinge
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Lurah Tokaseng
Nomor : 03 / KTS / 01 / 2026
Tanggal : 2 JANUARI 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Kelurahan
Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Tellu Siattinge
2. Kapolsek Tellu Siattinge
3. Danramil Tellu Siattinge
4. Kepala Puskesmas Tellu Siattinge

Ketua : . HJ.ARTATI, S.Sos
Wakil Ketua : 1.MUH.KURNIADI J, ST, M.M
2.ASHADI CAHYADI, SH

Anggota : 1.SAMASUDDIN, SH
2. SYAMSURYANI, S,Tr, Keb
3. ANDI SULJAMATI
4. IKA SULFIANTI
5. ANDI SELPIANA, SE
6. ANDI JAMALUDDIN, S.Sos
7. BRIGPOL FITRIANI SULTAN
8. SERDA AKBAR
9. HASNAWATI ARAS
10.ERNI

Ditetapkan di watampone
Tanggal, 2 januari 2026

Lurah Tokaseng,
HJ.ARTATI, S.Sos
NIP. 197006041989032001

